



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 820 /P dan K-PAUDNI/ 868

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) AL - MULK
KECAMATAN KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kampar Nomor : 848/UPTD P dan K/Kpr/028 Tanggal 12 Januari 2016
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 644/Dinas P dan K-PAUDNI/2016 Tanggal 23 Mei 2016.
- Menimbang: a. Permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat AL - MULK Nomor : 12/PKBM AL-MULK//RS/XII2015 tanggal 17 Desember 2015.
b. Animo masyarakat Putus Sekolah, Buta Aksara serta masyarakat yang membutuhkan berbagai keterampilan untuk memasukkan ke PKBM AL - MULK di lingkungan PKBM tersebut berdiri.
c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraanya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Keputusan Bupati Kampar Nomor 821.2/BAKD-ADM/2007/12 Tanggal 26 Juni 2007 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II/b dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
6. Peraturan RI Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberantasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada:

Nama : PKBM AL - MULK
Alamat : Ds. Ranah Singkuang Kec. Kampar
Jenis/Bentuk : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Pimpinan : H. ANWAR. R Ama.Pd

KEDUA : Izin Operasional Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL - MULK tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 13 Mei 2019.

KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL - MULK ini mempunyai Kewajiban:

- Menyelenggarakan Kegiatan PKBM dengan Visi dan misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AL - MULK Kec. KAMPAR.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 07 JUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR


Dr. H. NASRUL, S.Pd, M. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19671201 198902 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PTK-PNF di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Kampar
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Kampar